

**ANALISIS PERANAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
LEMBANG (APBL)**

(Studi Kasus Lembang Roroan Barra'-Barra' Kec. Buntu Pepasan)

Dwibin Kannapadang⁷, dwibinkannapadang90@gmail.com¹

Dorce Lapik⁸, dorcelapik1@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja lembang (APBL) di Lembang Roroan Barra'-Barra' Kecamatan Buntu Pepasan . Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif. prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 8, orang yang merupakan perangkat desa di Lembang Roroan Barra'-Barra' yaitu kepala Lembang, sekretaris Lembang, kaur keuangan, kaur umum dan perencanaan, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan, kepala seksi pelayanan dan kepala dusun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja lembang (APBL) di Lembang Roroan Barra'-Barra' Kecamatan Buntu Pepasan secara keseluruhan telah berperan dengan baik sesuai dengan tupoksinya dan aturan yang berlaku dalam akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja lembang. Hal tersebut dapat dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Kata Kunci : Peranan Perangkat Desa, Akuntabilitas, Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

PENDAHULUAN

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, memberikan kesempatan bagi desa untuk mengelolan dana desa secara mandiri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pengelolaan dana desa tidak lepas dari akuntabilitas, karena aspek keuangan merupakan posisi yang strategis yang nantinya akan berdampak pada pembangunan desa. Pemerintah desa yang akuntabel dalam pengelolaan keuangannya artinya mampu memberikan informasi secara terbuka dan benar kepada masyarakatnya dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional. Selain itu

⁷ Manajemen, Ekonomi dan Universitas Kristen Indonesia Toraja

⁸ Manajemen, Ekonomi dan Universitas Kristen Indonesia Toraja

ia mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa.

Menurut permendagri No.113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa merupakan proses pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat terkait kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi untuk tahun berikutnya. Terkait dengan hal tersebut pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif. Salah satu syarat untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah perangkat desa harus mampu menyediakan semua informasi pemngelolaan keuangan desa secara jujur dan terbuka, serta dapat memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan tersebut.

Kepala desa dan perangkat desa merupakan orang yang memiliki peranan yang sangat penting dalam mengorganisir dan memimpin rakyatnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, menuju pencapaian cita-cita bersama dalam memajukan ekonomi desa yang mandiri. Pemberian wewenang secara luas kepada pemerintah desa dalam mengelola rumah tangganya, memberi peluang bagi desa untuk mendapatkan bantuan dana dari pemerintah berupa dana desa. (Hutama et al., 2020).

Anggaran desa yang di peroleh pemerintah tentunya membutuhkan pengelolaan yang baik, sehingga tidak menyebabkan terjadinya penyelewengan. Oleh karena itu di perlukan peran perangkat desa untuk membantu kepala desa dalam pengelolaan dana desa. Mengingat bahwa dalam hal pengelolaan dana desa, tidak menutup kemungkinan adanya risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum. Permasalahan hukum yang di maksud adalah kepala lembang dianggap melakukan penyelewengan . seperti yang sudah terjadi di salah satu Lembang Batu Busa yang berada di Kabupaten Toraja Utara yang menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadinya (sumber : Kareba Toraja). Selain kasus penyalagunaan dana desa, menurut Dirjen pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (PPMD) kementerian desa, PDT, dan transmigrasi

Ahmad Erani Yustika dalam *tribunew.com* menyebut masih banyak perangkat desa yang tidak membaca undang-undang tentang desa sehingga belum memahami tugas dan wewenangnya (Nyuatan et al., 2018).

Anggaran pendapatan dan belanja lembang yang diterima Lembang Roroan Barra'-Barra' 2 tahun terakhir cukup besar. Pada tahun 2020 total pendapatan yaitu sebesar 1.730.583.480,00 sedangkan pada tahun 2021 total pendapatan yang diterima yaitu sebesar 1.686.432.418,00. Peran perangkat desa dalam pengelolaan dana desa sangat dibutuhkan agar pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa maksudnya bagaimana perangkat desa bertanggungjawab terhadap setiap tindakan, keputusan dan kebijakan yang dilakukan.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Perangkat Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris dan dibantu oleh unsur staf sekretariat. Sekretariat desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan dan urusan keuangan serta masing-masing urusan dipimpin oleh kepala urusan.

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, dan paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan serta seksi kesejahteraan dan pelayanan, serta masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis dan membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah unsur pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kinerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Kepala kewilayahan atau kepala dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya

Akuntabilitas

Menurut (Harsasto, 2017) akuntabilitas di artikan sejauh mana seorang pelaku pemerintahan terbukti mampu menjalankan tugas atau perintah yang di amanatkan kepadanya menurut cara,alat, dan tingkat pencapaian sasaran yang telah di tetapkan, terlepas dari persoalan apakah ia menyetujui perintah itu atau ia merasa terpaksa,di paksa, harus atau karena tiada pilihan, dan dalam pada itu ia harus menerima risikonya. sedangkan menurut (Mahmudi, 2015) akuntabilitas yaitu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah di lakukan atau tidak di lakukan oleh seseorang dan harus diikuti dengan pemberian kapasitas untuk melaksanakan, keluasaan (dikresi) dan kewenangan.

Menurut (Harsasto, 2017) mengidentifikasikan akuntabilitas terdiri atas lima tingkatan akuntabilitas yaitu sebagai berikut :

1. *Policy accountability* (Akuntabilitas kebijakan)

Akuntabilitas di lakukan dalam pemilihan berbagai kebijakan puplik yang akan di terapkan atau tidak.

2. *Program accountability* (Akuntabilitas program)

Akuntabilitas di lakukan untuk mengetahui penetapan dan pencapain tujuan yang telah di tetapkan.

3. *Performance accountability* (Akuntabilitas kinerja)

Akuntabilitas dilakukan untuk melihat apakah kegiatan yang dilakukan sudah efisien.

4. *Procces accountability* (Akuntabilitas proses)

Pertanggungjawaban menggunakan proses, prosedur, serta ukuran-ukuran

dalam melaksanakan kegiatan yang telah di tetapkan.

5. *Probity dan legality accountability* (Akuntabilitas kejujuran dan hukum)

Pertanggungjawaban atas legalitas dan kejujuran penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang telah di setuju dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan Dana Desa

Sesuai dengan isi Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan dana desa menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi :

1. Perencanaan

Pemerintah desa setiap tahun wajib menyusun APBDesa. APBDesa merupakan pembiayaan terhadap program pembiayaan tahunan yang di selenggarakan oleh pemerintah desa.

Adapun mekanisme perencanaan adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahunan berkenan, kemudian rancangan peraturan desa tentang APBDesa di sampaikan kepada kepala desa dan BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
 - b. Kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Bupati/walikota melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk di evaluasi
 - c. Bupati/walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa paling lama 20 hari sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa.
 - d. Apabila evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh kepala desa dan kepala desa menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, Bupati/walikota membatalkan peraturan desa dengan dengan keputusan Bupati/walikota.
2. Pelaksanaan
- a. Semua penerimaan dan pengeluaran kas dalam pelaksanaan kewenangan desa di laksanakan melalui rekening kas desa.

- b. Semua penerimaan dan pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- c. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa dengan jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah.
- d. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- e. Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain rencana anggaran biaya. Rancangan anggaran biaya di verifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.
- f. Berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada kepala desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas surat permintaan pembayaran, pernyataan tanggungjawab belanja dll.
- g. Pengajuan pelaksanaan pembayaran, sekretaris desa wajib untuk meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan, menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran, menguji ketersediaan dan untuk kegiatan, dan menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- h. Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi sekretaris desa, kepala desa menyetujui permintaan yang telah di lakukan selanjutnya bendahara melakukan pembayaran.
- i. Pengadaan barang dan jasa di desa diatur dengan peraturan Bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran

3. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh bendahara. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setaip penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap

akhir bulan.

- a. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- b. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

4. Pelaporan

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, kepala desa wajib :

- a. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota.
- b. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.
- c. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa di sampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
- d. Laporan semester akhir tahun di sampaikan paling lambat akhir bulan januari tahun berikutnya.

5. Pertanggungjawaban, pertanggungjawaban terdiri dari :

- a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan realiasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- b. Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa di tetapkan dengan peraturan desa.
- c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa.
- d. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- e. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/walikota melalui camat paling lama 1 bulan terakhir tahun anggaran berkenaan.

Berikut ini Adalah Asas Pengelolaan Dana Desa

Dana desa di kelola berdasarkan asas-asas pengelolaan dana desa. Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai pengelolaan pengelolaan keuangan desa. Asas yang di maksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi hal utama dan harus dapat di jadikan sebagai cerminan dalam setiap kegiatan pengelolaan dana desa. Asas dan prinsip tidak dapat di gunakan apabila tidak terwujud dalam tindakan.

Berikut ini asas-asas pengelolaan keuangan desa sesuai permendagri No.113 tahun ;2014 :

1. Transparan

Terbuka/keterbukaan dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait pengelolaan keuangan desa dapat di ketahui dan di awasi oleh pihak lain yang berwenang. Tidak ada sesuatu hal yang di tutup-tutupi atau di rahasiakan.

Transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan di berikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat guna untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dan pengelolaam sumber daya yang di percayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

2. Akuntabel

Menurut (sujarweni, 2015) menyatakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban (accountanility) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang di embanya sudah di laksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Partisipatif

Partisipatif merupakan setiap tindakan yang di lakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang di dapat menyalurkan aspirasinya. Pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaporan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat.

4. Tertib Dan Di Siplin Anggaran

Mempunyai pengertian bahwa anggaran harus di laksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini di maksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan di kantor Lembang Roroan Barra-Barra kecamatan Buntu Pepasan kabupaten Toraja. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung dengan aparat lembang Roroan Barra'-Barra' kecamatan buntu pepasan kecamatan Toraja Utara. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen tertulis atau data-data yang ada pada lembang Roroan Barra'-Barra' kecamatan buntu pepasan kecamatan Toraja Utara. Informan dalam penelitian ini yaitu seluruh perangkat lembang yakni kepala lembang, sekretaris lembang, kaur keuangan, kaur umm dan tata kelola lembang, serta kepala-kepala seksi lembang.

Teknik analisis data yang di gunakan adalah analisis data model Miles dan Huberman. (Sugiyono, 2021) yang meliputi :

1. Data *reduction* (reduksi data)

Data yang di peroleh dari hasil wawancara jumlahnya banyak, untuk itu perlu di catat secara teliti dan rinci kemudian segera melakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang penting.

2. Data display (penyajian data)

Langkah selanjut adalah menyajikan data. Hasil dari wawancara kemudian disajikan untuk memudahkan dan memahami apa yang terjadi. Penyajian data bisa di lakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dll.

3. *Conclusion drawing/ verification* (penarikan kesimpulan atau verifikasi)

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data yang

telah dikumpulkan, direduksi, dan disajikan kemudian difokuskan kepada pada data yang mengarah untuk pemecahan masalah, penemuan, dan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil data tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang valid kemudian ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian.

HASIL

Peran Perangkat Lembang Roroan Barra'-Barra'

Perangkat Lembang Roroan Barra'-Barra' sebagai pihak pemegang amanah untuk mengelola anggaran ke desa dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan demi melayani seluruh masyarakat yang ada di Lembang Roroan Barra'-Barra'. Perangkat lembang berkewajiban dalam menjalankan setiap tugas dan tanggungjawab sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap amanah yang di pegang. Setiap perangkat Lembang Roroan Barra'-Barra' memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sebagai pemegang amanah di dalam melaksanakan tugas operasional dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Berikut ini adalah peran dari masing-masing perangkat Lembang Roroan Barra'-Barra' :

1. Peran Kepala Lembang Roroan Barra'-Barra'

Kepala lembang adalah individu yang paling bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan anggaran lembang yang masuk ke rekening lembang. Selaku penanggung jawab setiap kegiatan yang ada di pemerintah lembang, kepala lembang selaku mengkoordinasikan perangkatnya dalam menjalankan tugas-tugasnya dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan disetujui.

Sebelum melakukan kegiatan penggunaan anggaran, terlebih dahulu dilakukan proses perencanaan oleh kepala lembang. Dalam proses perencanaan diawali dengan kepala lembang Roroan Barra'-Barra' berkoordinasi dengan BPL untuk melakukan musyawarah lembang yang berguna untuk menampung aspirasi masyarakat terhadap arah penggunaan anggaran lembang seperti dalam hal pembangunan lembang. Musyawarah lembang dilakukan setelah adanya hasil musyawarah dusun yang dilakukan oleh kepala dusun per wilayahnya. Apabila musyawarah lembang sudah menghasilkan kesepakatan, kepala lembang akan

membentuk tim yang di ketuai oleh sekretaris lembang yang bertugas untuk melakukan perekapan dan pengoreksian terhadap rencana dari hasil masyawarah lembang itu menjadi rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes). Selanjutnya adalah akan mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrebangdes) yang dimana akan membahas dan menyepakati rancangan RPJMDes tadi yang akan menjadi rencana kerja kegiatan pemerintah desa (RKPDDes). Setelah sekretasi Lembang Roroan Barra'-Barra' selesai menyusun rancangan peraturan desa (Raperdes) tentang anggaran pendapatan dan belanja lembang (APBL) berdasarkan RKPDDes, kemudian kepala desa bersama BPD akan melakukan penyepakatan peraturan lembang (perlem) tentang APBL. Dan perlem akan disampaikan kepala lembang kepada pihak kecamatan untuk dievaluasi lagi.

Dalam proses pelaksanaan anggaran lembang, kepala Lembang Roroan Barra'-Barra' sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan dan orang yang menstruksikan kegiatan. Dalam pelaksanaan pembangunan lembang, kepala Lembang Roroan Barra'-Barra'bertugas untuk menandatangani dokumen rincingan anggran biaya dan spp yang diajukan oleh tim pelaksana kegiatan (TPK). Kepala Lembang Roroan Barra'-Barra' membentuk TPK sebagai pihak yang melaksanakan kegiatan pembangunan lembang yang sumber anggarannya bersumber dari dan lembang dan juga kepala lembang melakukan pengawasan kegiatan malalui laporan dari ketua TPK.

Dalam proses penatausahaan yang dilakukan oleh kaur keuangan yang memegang fungsi sebagai bendahara lembang, kepala Lembang Roroan Barra'-Barra' mengetahui setiap transaksi pengeluaran anggaran dana maupun pemasukan anggaran dana lembang. Dimana di setiap bukti transaksi harus ada tanda tangan kepala Lembang Roroan Barra'-Barra', dalam melakukan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana lembang, untuk tahun 2021 dilakukan dengan 3 (tiga) tahap. Kepala Lembang Roroan Barra'-Barra' akan menyerahkan atau mengantarkan laporan realisasi penggunaan dana lembang itu ke pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) pertahapnya dimana tahap I (pertama) 40% tahap II (kedua) 40% dan tahap III (ketiga) 20%.

2. Peran Sekretaris Lembang Roroan Barra'-Barra'

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Lembang Roroan Barra'-Barra' sekretaris Lembang Roroan Barra'-Barra' bertugas dalam membantu kepala lembang untuk mempersiapkan dan melakukan pengelolaan administrasi lembang, dan menyiapkan bahan penyusunan laporan.

Dalam proses perencanaan, sekretaris Lembang Roroan Barra'-Barra' tergabung dalam tim dimana akan melakukan penyusunan RPJMDes. Yang kemudian menyusun RKPDes sebagai bentuk penjabaran RPJMDes, dan kemudian menyusun raperdes tentang APBL berdasarkan RKPDes dan akan menyerahkan hasil dari raperdes kepala lembang untuk dibahas bersama BPD. Selain itu, sekretaris juga sebagai notulensi di setiap adanya musyawarah Lembang Roroan Barra'-Barra'.

Di Lembang Roroan Barra'-Barra' sekretaris lembang adalah individu yang melakukan penyusunan anggaran biaya dan desain pembangunan yang dibantu oleh Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PD-TI) dari kecamatan buntu pepasan. Seharusnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) No.113 tentang pedomanan pengelolaan keuangan desa, rincian biaya itu disusun oleh TPK. Namun dikarenakan kurangnya pengetahuan dan sumber daya manusia di Lembang Roroan Barra'-Barra' ini, maka pemerintahan Lembang Roroan Barra'-Barra' meminta bantuan tenaga ahli dari pendamping desa di kecamatan Buntu Pepasan.

Dalam proses pelaksanaan kegiatan, sekretaris Lembang Roroan Barra'-Barra' bertugas memonitoring dan mengawasi setiap kegiatan yang ada. Akan tetapi apabila ada kegiatan yang dilaksanakan itu tidak sesuai, maka sekretaris lembang akan memberikan peringatan kepada pengurus anggaran. Dalam penatausahaan, sekretaris Lembang Roroan Barra'-Barra' juga memiliki tugas yaitu sebagai orang yang melakukan verifikasi setiap bukti transaksi sebelum disahkannya oleh kepala lembang seperti bukti transaksi yang berupa kwitansi-kwitansi itu harus diketahui dan diperiksa terlebih dahulu oleh sekretaris Lembang Roroan Barra'-Barra'

Dalam proses pelaporan, sekretaris Lembang Roroan Barra'-Barra'

merupakan individu yang menyusun laporan realisasi pelaksanaan anggaran dana lembang sendiri. Hal ini dikarenakan menurut sekretaris lembang, seharusnya yang menyusun laporan ini yaitu kaur keuangan sebagai pemegang fungsi kebendaharaan Lembang Roroan Barra'-Barra', namun dikarenakan menurut sekretaris lembang bendaharannya itu kurang paham dengan teknik pembuatan laporan yang menggunakan computer dengan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) maka sekretaris yang membackup dalam pembuatan laporan realisasi Lembang Roroan Barra'-Barra'.

Sekretaris Lembang Roroan Barra'-Barra' merupakan orang yang paling sering mengikuti Bimtek di kabupaten maupun kecamatan Buntu Pepasan dan bahkan sampai luar kabupaten Toraja Utara.

3. Peran Kaur Keuangan Lembang Roroan Barra'-Barra'

Kaur keuangan berkedudukan membantu sekretaris lembang dalam melaksanakan fungsi pengendalian kebendaharaan dalam urusan pelayanan administrasi keuangan lembang yang dimana melakukan penatausahaan di pemerintah Lembang Roroan Barra'-Barra' melakukan penerimaan, penyimpanan, penyetoran/ pembayaran, dan wajib bagi kaur keuangan lembang Roroan Barra'-Barra' untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap setiap transaksi penerimaan maupun pengeluaran anggaran dalam melaksanakan kegiatan yang didanai dari anggaran lembang.

Dalam proses perencanaan, kaur keuangan yang memegang fungsi bendaharawan lembang juga mengikuti musyawarah Lembang Roroan Barra'-Barra', namun sebagai peserta dalam musyawarah lembang itu tidak memberikan masukan terhadap rencana yang ingin dilakukan, karena ia tidak banyak peran dalam hal perencanaan penggunaan anggaran.

Dalam proses pelaksanaan kegiatan, kaur keuangan yang memiliki fungsi bendahara Lembang Roroan Barra'-Barra' bertugas untuk mengeluarkan dana yang akan digunakan kepada setiap bidang kegiatan. Dalam melakukan pengeluaran biaya itu, pelaksana kegiatan yang mengajukan surat permintaan pembayaran berdasarkan rincian anggaran biaya untuk kegiatan yang akan dilakukan kepada kepala lembang. Selaku bendahara Lembang Roroan Barra'-

Barra' akan melakukan pembayaran jika surat permintaan pembayaran yang diajukan tadi sudah di verifikasi oleh sekretaris lembang dan telah disetujui oleh kepala lembang. Dan dalam pentausahaan, kaur keuangan Lembang Roroan Barra'-Barra' melakukan pencatatan setiap hal yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dari anggaran lembang termasuk dana lembang. Mulai dari pengeluaran atau penerimaan yang berjumlah kecil sampai yang berjumlah besar selalu dicatat oleh kaur keuangan Lembang Roroan Barra'-Barra'. Dalam melakukan penutup pembukuan menurut kaur keuangan Lembang Roroan Barra'-Barra' tidak semua transaksi bias ditutup buku perbulan, karena dana lembang yang masuk ke rekening lembang itu bertahap sehingga setelah dana lembang tahap pertama telah habis digunakan barulah dilakukan tutup buku dan apabila terdapat dana yang berlebihan akan dikembalikan ke bendahara lembang ke rekening Lembang Roroan Barra'-Barra'. Walaupun tidak semua dana itu ditutup buku perbulan, kaur keuangan Lembang Roroan Barra'-Barra' tetap melakukan laporan pertanggungjawaban atas penatausahaan yang dilakukan kepada kepala lembang setiap bulannya sebagai bentuk pertanggungjawaban kaur keuangan lembang Roroan Barra'-Barra' terhadap dana-dana yang telah dikeluarkan maupun dan yang diterimanya.

Dalam proses pembuatan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBL, sebagai bendahara Lembang Roroan Barra'-Barra' hanya berperan dalam hal menyediakan data-data transaksi penggunaan anggaran saja. Untuk pembuatan fisik laporan dari laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBL itu dilakukan oleh sekretaris lembang ia ikut disertakan namun kenyataannya ia tidak disertakan dalam pembuatan laporan tersebut dikarenakan ia merupakan kaur keuangan lembang baru menjabat sehingga belum memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai pembuatan laporan tersebut. Sebenarnya kaur keuangan lembang sudah pernah mengikuti program pembinaan dari kecamatan Buntu Pepasan, namun pembinaan yang diterima hanya berupa pengarahan-pengarahan pengisian siskeudes dan tentang pajak saja yang dimana tidak memberikan pemahaman secara mendalam kepada kaur keuangan Lembang Roroan Barra'-Barra'.

4. Peran Kaur Umum Dan Tata Usaha Lembang Roroan Barra'-Barra'

Sebagai kaur umum dan tata usaha Lembang Roroan Barra'-Barra' yang bertugas dalam membantu sekretaris lembang dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha, dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan lembang serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan, dalam pengelolaan anggaran kaur umum dan tata usaha memiliki peran dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan lembang dimana bertanggung jawab terhadap barang-barang yang dimiliki lembang yang berada di kantor lembang. Diantara semua perangkat lembang yang ada di Lembang Roroan Barra'-Barra', kaur umum dan tata usaha adalah orang yang selalu ada di kantor lembang mulai dari pagi hari. Dalam melaksanakan musyawarah lembang, kaur umum dan tata usaha adalah individu yang melakukan persiapan bahan rapat dan perlengkapan lain untuk rapat dibantu oleh perangkat lembang lainnya juga yang berada di kantor Lembang.

Dalam perencanaan penggunaan anggaran di bidang penyelenggaraan pemerintahan Lembang Roroan Barra'- Barra', kaur umum dan tata usaha adalah pihak yang melakukan pengajuan rencana-rencana yang berkaitan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Lembang Roroan Barra'-Barra' seperti mengajukan pembelian computer, alat tulis kantor, infokus, pemasangan wifi dan perbaikan bangunan kantor. Hal ini dilakukan di awal-awal penerimaan dana demi terciptanya kelengkapan peralatan dan perlengkapan kantor agar dapat menunjang kinerja pemerintah Lembang Roroan Barra'-Barra'.

Dalam pelaksanaannya, kaur umum dan tata usaha bertugas untuk membuat surat-surat yang diperlukan perangkat Lembang Roroan Barra'-Barra' lainnya dan melakukan pengarsipan terhadap surat yang masuk maupun keluar. Selain itu, kaur umum dan tata usaha Lembang Roroan Barra'-Barra' bertanggungjawab menjaga keamanan barang-barang yang dimiliki lembang yang berada di kantor Lembang Roroan Barra'-Barra'. Dan juga membantu tugas-tugas dari sekretaris lembang dan perangkat lembang lainnya di Lembang Roroan Barra'-Barra'.

5. Peran kepala seksi pemerintahan Lembang Roroan Barra'-Barra'

Sebagai kepala seksi pemerintahan Lembang Roroan Barra'-Barra'

mempunyai tugas yang berkaitan kependudukan seperti mengelola administrasi kependudukan, pertahanan dan yang lainnya yang berkaitan dengan penduduk Lembang Roroan Barra'-Barra'. Dalam mengelola anggaran lembang, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi pemerintahan bertugas dibidang pemberdayaan masyarakat Lembang Roroan Barra'-Barra' hanya sebagai pelaksana kegiatan saja. Dalam perencanaan kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat Lembang Roroan Barra'-Barra' seperti kegiatan perayaan kemerdekaan Negara Indonesia, pelatihan menjahit dan kegiatan keagamaan itu rencana anggaran biayanya bukan disusun oleh kepala seksi pemerintahan tetapi disusun oleh sekretaris lembang. Kepala seksi pemerintahan Lembang Roroan Barra'-Barra' hanya bertugas saat pelaksanaan kegiatan itu diadakan.

6. Peran Kepala Seksi Kesejahteraan Lembang Roroan Barra'-Barra'

Sebagai kepala seksi kesejahteraan Lembang Roroan Barra'-Barra' mempunyai tugas melaksanakan pembangunan sarana prasarana lembang, pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. Dalam perencanaan kegiatan dalam bidang pembangunan sarana dan prasarana fisik lembang seperti kegiatan peningkatan atau rabat beton sarana dan prasarana jalan lembang seperti kegiatan pengerasan atau pentalutan jalan, pembinaan dan pembangunan bidang pendidikan seperti pembangunan sarana prasarana pendidikan seperti gedung TK dan paud, pembinaan dan pembangunan bidang kesehatan seperti pembangunan poskesdes, pengadaan alkes, pembinaan, sosialisasi dan peningkatan peran serta masyarakat di bidang ekonomi, pembinaan, dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga, pembinaan organisasi di bidang karang taruna, kepemudaan, dan olahraga, itu rencana anggaran biaya bukan disusun oleh kepala seksi kesejahteraan tetapi disusun oleh sekretaris lembang. Kepala seksi kesejahteraan lembang roroan barra'-barra' hanya bertugas saat pelaksanaan kegiatannya itu dilaksanakan.

7. Peran Kepala Seksi Pelayanan Lembang Roroan Barr'-Barra'

Sebagai kepala seksi pelayanan Lembang Roroan Barra'-Barra' yang mempunya tugas melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan

hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. Kepala seksi pelayanan juga bertugas menyusun laporan pelaksanaan kegiatan lembang seperti buku pembantu kegiatan, melaksanakan penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat seperti pelatihan untuk buta aksara.

8. Peran Kepala Kewilayahan/ Kepala Dusun Lembang Roroan Barra'-Barra'

Dalam melakukan perencanaan, kepala dusun akan melaksanakan musyawarah dusun yang diadakan masing-masing kepala dusun di dusun dimana ia bertugas. Kepala dusun di Lembang Roroan Barra'-Barra' melakukan musyawarah dusun untuk merencanakan dan menjaring aspirasi masyarakat per dusun agar dapat mengetahui apa-apa saja yang dibutuhkan masyarakat. Per dusunnya. Setelah musyawarah dusun selesai, rencana yang di dapat dari musyawarah dusun akan dibawa dan diajukan di musyawarah lembang untuk disepakati untuk diterima atau ditolak yang akan dilihat seberapa penting rencana tersebut diwujudkan dengan menggunakan anggaran yang masuk ke Lembang Roroan Barra'-Barra'.

Dalam pelaksanaan kegiatan dari rencana yang telah diterima dan disetujui dalam musyawarah lembang, kepala dusun Lembang Roroan Barraa'-Barra' tergabung dalam tim pelaksana kegiatan yang melakukan pengawasan di kegiatan pembangunan atau kegiatan lain sesuai dengan wilayahnya. Seperti dalam pembangunan rabat jalan lembang, kepala dusun akan mengawasi setiap kegiatan pembangunan rabat jalan lembang yang ada lalu melaporkannya kembali ke kepala lembang. Kepala dusun di Lembang Roroan Barra'-Barra' merupakan perangkat lembang yang belum pernah mengikuti pembinaan di kecamatan maupun kabupaten /kota dibandingkan dengan perangkat lembang lainnya, tentang peraturan pengelolaan dana lembang saja kepala dusun belum mengetahuinya.

Pengelolaan APBL Lembang Roroan Barra'-Barra'

Dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja lembang (APBL), pemerintah Lembang Roroan Barra'-Barra', sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

Perencanaan APBL di Lembang Roroan Barra'-Barra'

Dalam proses penyusunan APBL diawali dengan mendengar pendapat masyarakat dan musyawarah dusun yang dilakukan di tiap dusun untuk mengusulkan program yang didanai oleh APBL melalui forum. Kepala lembang mengadakan musyawarah lembang dengan mengundang semua perwakilan tokoh masyarakat, seperti tokoh pemuda, tokoh perempuan serta BPL, tokoh adat, tokoh agama dan kepala dusun. Untuk memutuskan usulan program APBL. Program yang diusulkan berupa kebutuhan masyarakat seperti pembangunan lembang dan pemberdayaan masyarakat yang akan diusulkan dalam musyawarah. Berikut sesuai dengan narasumber oleh kepala Lembang Roroan Barra'-Barra':

“Penyusunan APBL kita tetap mengutamakan musyawarah dengan menghadirkan BPL, kepala dusun, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh adat, tokoh agama yang tujuannya untuk melaksanakan transparansinya agar semua tahu”.

Setelah menampung aspirasi masyarakat kemudian ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) yang disepakati bersama kepala lembang, BPL, dan masyarakat, selanjutnya setelah RPJMDes disepakati barulah kegiatan yang diprioritaskan disusun ke dalam rencana kegiatan pembangunan desa (RKPDes) yang diselenggarakan dalam jangka satu tahun. RKPDes ini merupakan penjabaran dari RPJMDes, program yang diprioritaskan yang akan dilaksanakan tiap tahun berdasarkan program dokumen RPJMDes. Penetapan RKPDes dilakukan musyawarah lagi di tingkat lembang atau musrembangdes yang ditetapkan oleh kepala lembang bersama BPL serta masyarakat. Berikut sesuai dengan narasumber kepala lembang.

“RPJMDes disepakati bersama, barulah disusun RKPDes. RKPDes tersebut untuk kegiatan pembangunan satu tahun. Jadi dokumen selama 6 (enam) tahun nanti kita pedoman per tahun”.

Dari pernyataan di atas bahwa perencanaan APBDes di Lembang Roroan Barra'-Barra' telah sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Toraja Utara No. 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Lembang. Sehingga tahapan dalam perencanaan secara teknis mengacu pada permendagri No.113 tahun 2014 tentang

pengelolaan dana desa.

Pelaksanaan APBL di Lembang Roroan Barra'-Barra'

Menurut Peraturan Bupati Toraja Utara No. 53 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Lembang, APBL merupakan penerimaan dan pengeluaran lembang yang dilaksanakan melalui rekening kas desa (RKDes) RKPDDes dibuat oleh pemerintah Lembang Roroan Barra'-Barra' yang ditandatangani oleh kepala lembang dan kaur keuangan. Dengan menggunakan jasa perbankan yang telah ditentukan oleh Bupati Toraja Utara yang bertujuan untuk memudahkan penyerapan dana dalam melaksanakan kegiatan.

Penatausahaan APBL di Lembang Roroan Barra'-Barra'

Penatausahaan APBL merupakan kegiatan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Kegiatan penatausahaan bertumpu pada tugas dan tanggung jawab kaur keuangan lembang Roroan. Pelaksanaan penatausahaan harus disertai dengan surat tanda setor, bukti penerimaan, dan bukti penerimaan lainnya yang sah, serta wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban tersebut kemudian disampaikan setiap bulan kepada kepala lembang. Berdasarkan narasumber kaur keuangan Lembang Roroan Barra'-Barra'.

“Kegiatan penatausahaan itu adalah sepenuhnya tanggungjawab saya”

Laporan pertanggungjawaban bulanan oleh bendahara lembang dalam penatausahaan APBL di Lembang Roroan Barra'-Barra' masih belum dilaksanakan secara tepat waktu dan konsisten. Hal ini terjadi karena kaur keuangan lembang masih terkendala dalam penatausahaan penerimaan, belanja, dan pembiayaan lembang sehingga juga berdampak menghambat dalam melakukan laporan pertanggungjawaban bulanan.

Pelaporan dan pertanggungjawaban APBL di Lembang Roroan Barra'-Barra'

Tahap terakhir yaitu tahap pelaporan dan pertanggungjawaban yang merupakan bagian yang paling penting dalam proses akuntabilitas APBL Lembang Roroan Barra'-Barra'. Pelaporan dilakukan untuk mengetahui perkembangan kinerja kepala lembang terhadap pengelolaan APBL di Lembang Roroan Barra'-Barra'. Laporan pelaksanaan APBL dilakukan secara bertahap dimulai laporan semester

dan laporan akhir APBL serta laporan surat pertanggungjawaban (SPJ) kepala lembang disampaikan kepada Bupati melalui camat. Hal ini berdasarkan narasumber kaur keuangan Lembang Roroan Barra'-Barra'.

“Laporan yang dilakukan pemeritah lembang dalam proses pertanggungjawaban SPJ,LPPD,ILP,LKPJ”.

Setelah pelaksanaan APBL maka selanjutnya pertanggungjawaban selama kegiatan berdasarkan peraturan lembang. Pengelolaan APBL di Lembang Roroan Barra'-Barra' dalam tahap pertanggungjawaban dilakukan dari tiap lembaga masyarakat lembang seperti PKK, Karang Taruna, LKMD dan lembaga lainnya yang ada di Lembang Roroan Barra'-Barra' yang kemudian dikumpulkan menjadi satu dalam SPJ, kepala lembang selaku (PPKD) meminta pertanggungjawaban hingga melengkapi dokumen secara lengkap, berikut sesuai dengan narasumber kepala lembang.

“Sesuai yang di lapangan kalau SPJ nya untuk pemberdayaan, pemberdayaan misalnya di bidang PKK SPJ nya juga sesuai PKK”.

Dalam mendukung keterbukaan dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) kepada seluruh masyarakat dengan memasang baliho atau papan pengumuman di salah satu titik lembang. Seperti yang di ungkapkan oleh kaur umum dan tata usaha.

“Pelaksanaan APBL akan dipasangkan baliho di kantor lembang biasanya ada dilihat nanti jelas apa tahun ini pembangunan apa pemberdayaan apa jumlah anggarannya berapa itu ada semua”.

Dalam transparansinya, pemerintah Lembang Roroan Barra'-Barra' menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBL dicantumkan dalam baliho yang berisi program pelaksanaan serta nilai nominalnya.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, peranan perangkat Lembang dalam akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja (APBL) di Lembang Roroan Barra'-Barra' Kec. Buntu Pepasan menunjukkan bahwa perangkat Lembang Roroan Barra'-Barra' telah berperan dalam melaksanakan pertanggungjawaban (akuntabilitas) berdasarkan setiap proses yang dilakukan

oleh perangkat Lembang sesuai dengan tugasnya pada bidang masing-masing.

Proses perencanaan seluruh perangkat Lembang Roroan Barra'-Barra' telah ikut berperan dalam menyusun perencanaan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja (APBL) melalui musyawarah dusun maupun musyawarah Lembang untuk membahas tentang arah dan rencana prioritas penggunaan anggaran dana Lembang Roroan Barra'-Barra'. Sesuai dengan kesepakatan yang telah diambil, perangkat Lembang akan bekerjasama dalam membuat dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti RPJMDes, RKPDes, dan perdes tentang pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja (APBL). Dari pernyataan di atas bahwa perencanaan APBL di Lembang Roroan barra'-barra' secara teknis sudah sesuai dengan permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 20 tentang pengelolaan dana desa.

Proses pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh perangkat Lembang Roroan barra'-barra' sudah bekerjasama dan saling menutupi kekurangan masing-masing dan melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan bidangnya, seperti kepala Lembang sebagai penanggungjawab penanggung jawab semi kegiatan, sekretaris sebagai pelaksana teknis yang di bantu oleh kaur sesuai bidangnya misalnya dalam hal keuangan di bantu oleh kaur keuangan, dalam hal pembangunan di bantu oleh kaur perencanaan dan untuk urusan kearsipan sekretaris di bantu oleh kau TU dan umum, maka dalam tahap ini perangkat Lembang sudah berperan dan sudah sesuai dengan peraturan permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 24.

Proses penatausahaan dilakukan perangkat Lembang Roroan Barra'-Barra' yang diwakili oleh bendahara Lembang dan juga sekretaris Lembang juga mempunyai tugas yaitu melakukan verifikasi setiap bukti transaksi sebelum disahkannya oleh kepala Lembang seperti bukti transaksi kwitansi-kwitansi itu harus diketahui dan diperiksa terlebih dahulu oleh sekretaris Lembang Roroan dalam hal pencatatannya, tanpa perangkat desa lainnya mustahil bendahara Lembang Roroan dapat melakukan tugasnya dengan baik dan lengkap, maka dalam tahap ini perangkat Lembang Roroan Barra'-Barra' dikatakan berperan dan sesuai dengan peraturan permendagri No. 113 Tahun 113 pasal 35 tentang penatausahaan keuangan desa.

Proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu kepada Bupati/Walikota yang diwakilkan oleh camat. Perangkat Lembang selalu melakukan pelaporan ke camat yang disampaikan oleh perangkat Lembang Roroan, dalam pertanggungjawabannya perangkat Lembang melakukan melalui laporan realiasi pelaksanaan APBL yang disusun oleh sekretaris Lembang Roroan dengan menggunakan aplikasi siskeudes. Untuk pembinaan itu hanya beberapa perangkat Lembang seperti kepala Lembang, sekretaris Lembang, bendahara yang mendapatkan pembinaan dari pemerintah kecamatan. Bimbingan biasanya berbentuk bimbingan teknologi dan beberapa tata cara pembuatan laporan, sedangkan untuk pengawasan itu dilakukan oleh pengawas dari kecamatan berupa pendamping Lembang dan ada juga dari pemerintah daerah Kabupaten, sehingga pada tahap ini perangkat Lembang sudah berperan dalam hal pengelolaan dana desa dan sudah sesuai dengan peraturan Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 37.

Hasil penelitian ini sesuai oleh Utama, (2020) peran perangkat desa Tlogosari telah berperan dalam pertanggungjawaban akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Tlogosari. Pertanggungjawaban (akuntabilitas) pengelolaan dana desa di desa Tlogosari berdasarkan setiap proses di lakukan oleh perangkat desa sesuai dengan tugasnya masing-masing, dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan/ pertanggungjawabawaban secara keseluruhan sudah menampakkan adanya pengelolaan akuntabel dan transparan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa peranan perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja lembang (APBL) di Lembang Roroan Barra'-Barra' Kecamatan Buntu Pepasan secara keseluruhan telah berperan dengan baik sesuai dengan tupoksinya dan aturan yang berlaku dalam akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja lembang. Hal tersebut dapat dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Alpionita, R. (2019). Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang). 887–904.
- Andriani, ulfah. zulaika, T. (2019). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. 2(2), 119–144.
- Bastian, indra. (2015). Akuntansi Untuk Kecamatan Dan Desa. Erlangga.
- Dana, P., Studi, D., Desa, K., & Ii, R. (2018). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Ramunia II Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017).
- Dana, P., Empiris, S., Kedewan, K., & Bojonegoro, K. (2020). Analisis Pengaruh Transparansi , Akuntabilitas , dan Peran Perangkat. 2(2), 132–139
- Harsasto, P. (2017). Ekonomi Pemerintah (edisi ke-1). Universitas Terbuka.
- Hutama, T., Studi, P., Akuntansi, P., Keguruan, F., Ilmu, D. A. N., & Surakarta, U. M. (2020). Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Tlogosari Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri).
- Indrianasari, N. T. (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono). 29–46.
- Kardiyono, (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Penelitian Di Desa Karangwuni Kecamatan Rongkop Kab.Gunungkidul). Tesis. Program Magister Manajemen Stie Widya Wihana Yogyakarta.
- Lonto, T. T. M., Morasa, J., Pusung, R. J., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Ratulangi, U. S., & Bahu, J. K. (2022). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Tondegesean Kecamatan Kawangkoan) The Role of Village Apparatus in Village Fund Management Accountability (Case Study in Tondegesean Village , Kawangkoan District). 6(1), 9–10.
- Machfiroh, I. S., Negeri, P., Laut, T., & Selatan, K. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Benua Tengah. 14–21.
- Musa, A. (2020). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Lembang Sa'dan Kabupaten Toraja Utara.
- Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Uii Pres.
- Nandea, fitri ayu. (2019). Pengaruh Peran Perangkat Desa, Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa Dan Pemanfaatan Teknologi Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
- Nyuatan, K., Kutai, K., Lukisyo, J., Ruliana, T., & Solihin, D. (2018). Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Lakan Bilem. 1–6.
- Oktaviona, A., & Andriani, W. (2022). Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar). Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomiurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi, 2(1), 9–17.
- Riduan, M. A. (2021). Pengaruh Pemahaman Dan Peran Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Akuntansi Syariah

- (Studi Pada Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang).
- Rindorindo, S., Tanor, L. A. O., & Pangkey, R. I. J. (2021). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2(1), 71–76. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i1.660>
- Rizkiyah, W. (2018). Peran Perangkat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa di Kecamatan <http://eprintslib.ummgl.ac.id/id/eprint/1418>
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung). Alfabeta.
- Sujarweni, v. wiratna. (2015). *Akuntansi Desa : Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Pustaka Bandung
- Soekanto, Soejono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Widjaja, (2012) *Otonomi Daerah Merupakan Otonomi Yang Bulat Dan Utuh*. Jakarta, PT. rajagrafindo Persada
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.